

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang merawat dan membina narapidana dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan dan telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu wadah yang disebut Lembaga Pemasyarakatan (Depkes, 2009).

Departemen Kesehatan pada tahun 1988 bekerjasama dengan Departemen Kehakiman melalui studi mengenai makanan di beberapa institusi rumah tahanan Negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas), memberikan informasi bahwa konsumsi makanan yang disediakan di Rutan dan Lapas bagi warga binaan masih kurang dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, hasil studi tentang kesehatan warga binaan di Rutan dan Lapas yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Departemen Kehakiman pada tahun 1990, menunjukkan bahwa prevalensi penyakit kurang gizi adalah 14,3% dan prevalensi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gizi mencapai 40,9% (Depkes, 2009).

Status gizi menjadi penting karena merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit atau bahkan kematian. Apabila seseorang memiliki status gizi yang baik maka akan berkontribusi

terhadap kesehatannya dan memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Status gizi seseorang sering dikaitkan dengan asupan makan sehari-hari, salah satu faktor langsung yang dapat mempengaruhi status gizi yaitu asupan energi dan asupan protein. Asupan energi dan protein akan terpenuhi apabila makanan yang disediakan memenuhi standar kualitas makanan yang baik. Yang dimaksud berkualitas adalah makanan yang bernilai gizi baik, bersih, aman, dan tidak berbahaya bagi kesehatan (Supariasa, 2002).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita (2015) menyebutkan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein narapidana berada pada kategori defisit berat (57,14%) dan protein berada pada kategori normal (34,3%), sedangkan status gizi narapidana berada dalam kategori normal (45,7%) dan lebih (51,4%). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasarakatan, Narapidana mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, oleh karena itu setiap Lembaga Pemasarakatan memiliki sistem penyelenggaraan makanan yang merupakan suatu bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Cirebon telah menetapkan angka kecukupan bagi narapidana/warga binaan adalah sebesar 2250 kalori/hari dan angka kecukupan protein berkisar 60-65 gram/hari. Angka kecukupan energi dan protein yang telah ditetapkan tersebut umumnya sudah memenuhi kebutuhan gizi sehari narapidana, namun pada kenyataannya dari hasil observasi awal diketahui bahwa status gizi narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon berada pada kategori Kurus (40%), Normal (44%), dan Lebih (16%). Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon menyediakan makanan bagi narapidana 3 kali dalam 1 hari, kemudian dari hasil observasi awal, terdapat makanan bersisa dan bahkan tidak dimakan.

Penyelenggaraan Makanan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon ini tidak memiliki koki atau juru masak, melainkan dilakukan oleh para narapidana itu sendiri dengan keterampilan memasak dan peralatan yang seadanya. Sementara itu, syarat dari penyelenggaraan makanan banyak adalah petugas pengolahan makanan setidaknya berpengalaman dan mempunyai keahlian di bidang mengolah makanan, sehingga mutu dan cita rasa makanan terjamin (Depkes,2009). Lain hal jika yang melakukan pengolahan makanan adalah narapidana itu sendiri dengan kemampuan yang seadanya, maka akan menyebabkan makanan dengan mutu dan cita rasa kurang terjamin dan hal ini dapat mengakibatkan para narapidana tidak berselera dengan makanan yang ada bahkan sering tidak memakan makanan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap status gizi narapidana.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan asupan energi dan asupan protein dengan status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon.

B. Perumusan Masalah

“Apakah ada hubungan asupan energi dan asupan protein dengan status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan asupan energi dan asupan protein dengan status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik Responden narapidana meliputi usia, aktivitas, pendidikan, lama dibina, dan riwayat penyakit di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon
- b. Mengetahui gambaran sistem penyelenggaraan makanan meliputi perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan serta pendistribusian makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon
- c. Mengetahui asupan energi, asupan protein dan status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon
- d. Menganalisis hubungan asupan energi dan asupan protein dengan status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.

2. Dinas Kesehatan

Hasil penelitian ini sebagai tambahan serta masukan kepada pihak Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan makanan bagi narapidana/warga binaan.

3. Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan makanan bagi narapidana/warga binaan